



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a serta dalam rangka efektivitas dan kelancaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi maka perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;
- i. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati perorang atau badan pemilik kendaraan wajib uji.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, UPTD mempunyai fungsi :

- 1. Menyusun rencana kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 2. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pertama dan lanjutan;
- 3. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor mutasi masuk;
- 4. Melakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor numpang uji masuk;
- 5. Pelayanan penggantian tanda bukti lulus uji hilang atau rusak;
- 6. Penerbitan surat rekomendasi mutasi keluar, numpang uji keluar, dan uji berkala pertama;
- 7. Penerbitan tanda bukti lulus uji terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji;
- 8. Penerbitan surat rekomendasi rubah sifat kendaraan bermotor;
- 9. Penerbitan surat rekomendasi rubah bentuk kendaraan bermotor;

10. Pelayanan Penelitian dan penilaian teknis fisik kendaraan terhadap penghapusan kendaraan bermotor;
11. Pengembangan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor;
12. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IVb yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD
Pasal 5

- Kepala UPTD mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja UPTD sesuai rencana kerja dinas;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program dan kegiatan UPTD;
 - c. Melayani jasa pengujian kendaraan bermotor;
 - d. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. Penerbitan surat rekomendasi mutasi keluar, numpang uji keluar, dan uji berkala pertama;
 - f. Penerbitan tanda bukti lulus uji terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji;
 - g. Penerbitan surat rekomendasi rubah sifat kendaraan bermotor;
 - h. Penerbitan surat rekomendasi rubah bentuk kendaraan bermotor;
 - i. Mengembangkan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor;

- j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. Menyelenggarakan perawatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- m. Mengelola pengaduan masyarakat tentang pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- n. Menyelenggarakan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji;
- o. Melakukan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua.
- (3) Jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jabatan fungsional tertentu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPTD maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 April 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 17 Tahun 2018
TANGGAL : 3 April 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS